

PERENCANAAN-BINTAN  
2023

KEPBUPKAB.BINTAN NO.93, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.93, 10 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMVMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.18 Tahun 2020; Perpres No.111 Tahun 2022; PERMEN DPDTT No.5 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.117 Tahun 2017; PERMEN PPN No.1 Tahun 2018; PERMENDAGRI No130 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.38 Tahun 2020; PERDA KAB. BINTAN No.11 Tahun 2022; PERBUP BINTAN No.74 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah pada Badan perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bntan serta tugasnya
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2023  
-Penjelasan : 0 hlm.